

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERAN

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.

Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²²

Peranan menentukan apa yang diperbuatnya di masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.²³

Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu²⁴:

- a. Peran yang ideal yaitu peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan.
- b. Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya.
- c. Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang di jalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
- d. Peran yang sebenarnya di lakukan yaitu peran dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peran yang ideal dan peran yang sebenarnya adalah peran yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum dan di tetapkan oleh Undang-Undang.

Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menyesuaikan dengan kenyataan yang ada.

²³ Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm. 139.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Op.Cit, hlm. 20.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2.2 GAMBARAN UMUM PENYIDIK DAN PENYIDIKAN

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sehingga sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Oleh karena itu, penyidik harus melaksanakan tugasnya dengan baik.

2.2.1 PEJABAT PENYIDIK

Pasal 1 angka 1 KUHAP menjelaskan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik :

1. Pejabat Penyidik POLRI

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberikan wewenang melakukan penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara. Tetapi, seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik harus memenuhi Syarat Kepangkatan.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, ialah²⁵ :

a. Pejabat Penyidik Penuh :

- Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

b. Penyidik Pembantu :

- Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua;
- Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan*, Op.Cit, hlm. 111.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang dimiliki bersumber pada ketentuan Undang-Undang Pidana Khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Adapun kewenangan yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam BAB IV Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 7 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a. Menerima laporan/dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.2.2 PENYIDIKAN

1. PENGERTIAN PENYIDIKAN

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *Opsporing* (Belanda) dan *Investigation* (Inggris) atau *Penyiasatan* atau *Siasat* (Malaysia).²⁶

Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang²⁷ :

- a) Tindak pidana apa yang dilakukan
- b) Kapan tindak pidana dilakukan
- c) Dengan apa tindak pidana dilakukan
- d) Bagaimana tindak pidana dilakukan

²⁶ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 120.

²⁷ H. R. Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta, Restu Agung, hlm. 86.

- e) Mengapa tindak pidana dilakukan
- f) Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut.

2. PROSEDUR PENYIDIKAN

Dalam PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana terdapat pasal-pasal yang menjelaskan mengenai mekanisme prosedur penyidikan dimulai dari laporan polisi sampai penyidikan sesuai dengan yang tercantum pada :

➤ Pasal 3 :

- 1) Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.
- 2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diterima di :
 - a. Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau
 - b. SPKT/ SPK pada tingkat Polda/ Polres/ Polsek.
- 3) Pada SPKT/ SPK yang menerima laporan/ pengaduan, ditempatkan Penyidik/ Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:

- a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;
 - b. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan
 - c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
- 4) Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat :
- a. tanda penerimaan laporan; dan
 - b. laporan polisi.
- 5) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas :
- a. laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
 - b. laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.
- 6) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi penyidikan.

7) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanganannya dapat :

- a. dilimpahkan ke kesatuan setingkat/tingkat bawah;
- b. diambil alih oleh satuan tingkat atas; dan
- c. dilimpahkan ke instansi lain.

➤ **Pasal 4 :**

1) Setelah laporan Polisi dibuat, Penyidik/ Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/ SPK pada tingkat Polda/ Polres/ Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri, segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor.

2) Kepala SPKT/SPK atau pejabat penerima laporan pada tingkat Mabes Polri, meneruskan laporan Polisi dan berita acara wawancara saksi pelapor kepada :

- a. pejabat pengemban fungsi pembinaan operasional penyidikan untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;
- b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;

- c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; atau
- d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPK Polsek.

3) Penerimaan Laporan Polisi pada Satker pengembalian fungsi penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

➤ **Pasal 10 ayat (1):**

menegaskan bahwa Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- a. penyelidikan;
- b. dimulainya penyidikan;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. penetapan tersangka;
- f. pemberkasan;
- g. penyerahan berkas perkara;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian penyidikan.

➤ **Pasal 13 :**

- 1) Penyidikan dilakukan dengan dasar :
- a. laporan Polisi; dan

b. Surat Perintah Penyidikan

2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, paling sedikit memuat :

- a. dasar penyidikan;
- b. identitas tim penyidik;
- c. perkara yang dilakukan penyidikan;
- d. waktu dimulainya penyidikan; dan
- e. identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

3) Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP.

Secara umum tahap-tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah sebagai berikut :

1) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana atau berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang dibuat oleh penyelidik tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana, kemudian ditindak lanjuti oleh penyidik dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHAP yaitu :

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga

merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Atas dasar surat perintah penyidikan, dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP yaitu dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum.

Mengenai pengertian telah melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya paksa oleh penyidik yang berupa pemanggilan *pro justisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.²⁸

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berisi tentang dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana, identitas tersangka jika sudah diketahui, dan identitas pejabat yang mengeluarkan SPDP.

Adapun tujuan dari SPDP adalah bagian dari pengawasan antara lembaga dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini adalah bentuk koordinasi dan pengawasan antara penyidik kepada

²⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan*, Op.Cit, hlm. 131.

penuntut umum yang nantinya akan menerima dan melanjutkan berkas perkara hasil penyidikan.²⁹

2) Upaya Paksa

Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapa pun yang diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan atau mendapatkan bahan-bahan pembuktian.³⁰

Upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sesuai dengan ketentuan PERKAP Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 16 :

1) Upaya paksa meliputi :

- a. pemanggilan;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. penyitaan; dan
- f. pemeriksaan surat.

²⁹ Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia*, Malang, Setara Press, hlm. 69.

³⁰ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

- 2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didahului dengan penyelidikan.

3) Pemeriksaan

Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan, perlu memperhatikan pemenuhan hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP, sebagai berikut :

- a. Pasal 50 ayat 1, bahwa tersangka berhak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum.
- b. Pasal 51 huruf a, bahwa tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- c. Pasal 52, bahwa dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.
- d. Pasal 53, bahwa dalam pemeriksaan terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, jika terdakwa bisu atau tuli mendapat bantuan juru penerjemah.
- e. Pasal 54, bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum selama pemeriksaan.

- f. Pasal 55, bahwa terdakwa berhak untuk memilih sendiri penasihat hukum.
- g. Pasal 56, bahwa tersangka yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum, maka pejabat yang memeriksanya wajib menunjuk penasihat hukum secara cuma-cuma.
- h. Pasal 65, bahwa tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan ahli guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya.

4) Gelar Perkara

Gelar perkara sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 31 sampai Pasal 33, yang berbunyi :

➤ **Pasal 31 :**

Gelar Perkara dilaksanakan dengan cara:

- a. gelar perkara biasa; dan
- b. gelar perkara khusus.

➤ Pasal 32 :

- 1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:
 - a. menentukan tindak pidana atau bukan;
 - b. menetapkan tersangka;
 - c. penghentian penyidikan;
 - d. pelimpahan perkara; dan
 - e. pemecahan kendala penyidikan.
- 2) Pelaksanaan Gelar Perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum POLRI.
- 3) Pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaporkan kepada atasan Penyidik secara berjenjang.

➤ Pasal 33 :

- 1) Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan untuk:
 - a. merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari Atasan Penyidik;
 - b. membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan

c. menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

2) Pelaksanaan Gelar Perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum POLRI serta ahli.

5) Penyelesaian Berkas Perkara

Berkas perkara merupakan implementasi konkrit dari prinsip prosedural, transparan dan akuntabel dalam penyidikan. Prinsip prosedural berarti proses penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, prinsip transparan berarti proses penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangannya oleh masyarakat, dan prinsip akuntabel berarti proses penyidikan dapat dipertanggungjawabkan.³¹

Berkas perkara sebagai administrasi penyidikan sekurang-kurangnya harus memuat³² :

1. Sampul berkas perkara;
2. Daftar isi;
3. Berita acara pendapat/*resume*;
4. Laporan polisi;

³¹ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana :*, Op. Cit, hlm. 112.

³² Ibid, hlm. 115.

5. Berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik pembantu;
6. Administrasi penyidikan;
7. Daftar saksi;
8. Daftar tersangka;
9. Daftar barang bukti.

6) Pelimpahan Perkara ke Penuntut Umum

Penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum diatur dalam Pasal 8 KUHAP bahwa penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum dengan dua tahap, yaitu tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan tahap kedua dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan berkas perkara beserta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.³³

Sejalan dengan ketentuan Pasal 8 KUHAP, mengenai penyerahan berkas perkara diatur dalam Pasal 110 KUHAP sebagai berikut :

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan ternyata masih kurang lengkap, penuntut

³³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan*, Op. Cit, hlm. 357, 359.

umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai dengan petunjuk dari penuntut umum.

3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
4. Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir, telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

7) Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Penghentian penyidikan atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan hapusnya hak untuk

menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 76, 77 dan 78 KUHP yaitu³⁴ :

1. *Nebis in idem*, yaitu seseorang tidak dapat lagi dituntut oleh kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama di mana perbuatan tersebut telah pernah diadili dan diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Tersangka meninggal dunia, bahwa prinsip pertanggung jawaban dalam hukum pidana terhadap kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.
3. Kadaluwarsa, yaitu apabila tenggang waktu telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum, penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan.

2.3 GAMBARAN UMUM SIBER DAN TINDAK PIDANA

2.3.1 PENGERTIAN SIBER

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Siber dapat diartikan sebagai Internet (Sistem Komputer dan Informasi) dan Dunia Maya (*Cyberspace*).

³⁴ Ibid, hlm. 152.

Terminologi lain yang muncul seiring dengan pertumbuhan dan penggunaan internet dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia adalah Dunia Maya (*Cyberspace*). Georgios I. Zekos juga mengemukakan pendapatnya mengenai *Cyberspace* sebagai medium komunikasi global³⁵:

“An eletronic place and sovereignty and never before have we seen a space in which individuals, corporations, communities, governments, and other entities can exist within and beyond the borders of the nation state in such an instantaneous, contemporaneous, or ubiquitousmanner”.

(Ruang Elektronik yang mandiri dan kita tidak pernah sebelumnya mengetahui ruang dimana individu, korporasi, masyarakat, pemerintahan, dan etnis lainya dapat muncul di dalam dan di luar batas-batas negara bangsa dengan seketika dan serta merta).³⁶

2.3.2 TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.

Kata *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk

³⁵ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Op.Cit, hlm. 84.

³⁶ Ibid

kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁷

Menurut Pompe pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi³⁸ :

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, yaitu³⁹ :

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.

³⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta, Grafindo, hlm. 69.

³⁸ Bambang Poernomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 91.

³⁹ Ibid

- b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur-Unsur Subjektif Dari Suatu Tindak Pidana :

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- 2) Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-Unsur Objektif Dari Suatu Tindak Pidana :

- 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijckheid*).
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu

Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a) Kejahatan :

Kejahatan adalah *Rechtsdelicten*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatann itu diancam pidan dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misalnya pembunuhan, pencurian, penyebaran berita bohong dan sebagainya. Delik - delik semacam itu disebut kejahatan.

b) Pelanggaran :

Pelanggaran adalah *Wetsdelicten*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Misalnya pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan dan sebagainya. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

2.4 GAMBARAN UMUM PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAKS)

Kata hoaks baru dikenal secara umum di Indonesia setelah fenomena berita bohong menjadi lumrah dan kata hoaks pun semakin melekat kepada masyarakat setelah banyak terjadi penyebaran berita bohong menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 dan Pemilu tahun 2014, dimana pada saat itu berita bohong (hoaks) mulai disebarkan melalui media sosial sehingga berujung dengan penangkapan beberapa oknum atau orang yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

Berita bohong (hoaks) memberi dampak yang kurang lebih sama dengan fitnah, namun skala dan dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar dan luas. Hoaks biasanya menyangkut seseorang, organisasi bahkan kelompok atau golongan tertentu. Maka berita bohong (hoaks) bukan tidak mungkin menjadi salah satu pemicu munculnya perselisihan, keributan, juga menyebarkan kebencian. Bahkan dalam taraf yang lebih ekstrem, hoaks bahkan bisa menyebabkan suatu negara hancur.⁴⁰

Berita bohong (hoaks) yang disebarkan melalui media sosial sendiri jika dikaitkan dengan pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merujuk pada beberapa pasal. Dimana penyebaran berita bohong (hoaks) bisa dijerat dengan 2 pasal yaitu :

⁴⁰ Rudy Haryanto dkk, *Hoaks, Radikalisme dan Demokrasi*, Op.Cit, hal. 10.

1) Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3)

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2) Pasal 45 a ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2)

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2.5 MEDIA SOSIAL :

2.5.1 PENGERTIAN MEDIA SOSIAL

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial

dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.⁴¹

Menurut Teri dan Michael, Media sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut⁴² :

- Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa ke berbagai banyak orang contohnya pesan melalui internet.
- Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *Gatekeeper*.
- Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya.
- Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.

2.5.2 JENIS-JENIS MEDIA SOSIAL

Secara umum media sosial memiliki fasilitas yang sama, yakni berteman, chatting, bertukar info, foto, video, dan pesan pribadi.

Adapun jenis-jenis media sosial adalah sebagai berikut⁴³ :

1) *Facebook*

Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial yang dipaki manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain dengan jarak yang jauh. Facebook memiliki berbagai macam aplikasi tambahan seperti game, chating, videochat, halaman komunal, dan lain-lain. Oleh sebab itu, facebook dianggap sebagai media sosial dengan fitur yang dianggap paling familiar dengan berbagai kalangan baik tua maupun muda.

2) *Twitter*

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh twitter.inc dan merupakan salah satu layanan jejaring sosial dan microblog daring yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim, menerima dan membaca pesan

⁴¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial diakses pada tanggal 7 agustus 2019, Pukul 10.00.

⁴² Ibid.

⁴³ Rulli Nasrullah, 2015, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, hlm. 15.

berbasis teks yang jumlah karakternya mencapai 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet).

3) **Instagram**

Instagram merupakan suatu jejaring sosial yang di dalamnya fokus kepada berbagi foto penggunanya. Nama *instagram* terdiri dari dua kata yaitu “*insta*” dan “*gram*”. *Insta* berasal dari kata instan, yang dapat diartikan dengan kemudahan dalam mengambil dan melihat foto. *Gram* berasal dari kata telegram, yang dapat diartikan dengan mengirim sesuatu (foto) kepada orang lain.

4) **LINE**

LINE adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan pada berbagai platform seperti smartphone, tablet, dan komputer. *LINE* difungsikan dengan menggunakan jaringan internet sehingga pengguna *line* dapat melakukan aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan suara dan lain-lain.

5) **BBM (Black Berry Messenger)**

Berdasarkan wikipedia bahasa Indonesia *Black Berry Messenger* merupakan sebuah aplikasi pengirim pesan instan yang disediakan untuk para pengguna perangkat *BlackBerry*. Aplikasi ini mengadopsi kemampuan fitur atau aktivitas yang populer di kalangan pengguna perangkat telepon genggam. Dengan aplikasi ini seseorang dapat berbagi informasi, seperti teks, gambar, dan video. *BBM* memiliki sifat personalisasi.

6) **WhatsApp Messenger**

Adalah aplikasi pesan untuk ponsel cerdas (*smartphone*) dengan basic mirip *BlackBerry Messenger*. *WhatsApp Messenger* merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena *WhatsApp Messenger* menggunakan paket data internet yang sama untuk email, browsing web, dan lain-lain. Aplikasi *WhatsApp Messenger* menggunakan koneksi internet 3G, 4G atau WiFi untuk komunikasi data. Dengan menggunakan *WhatsApp*, kita dapat melakukan obrolan online, berbagi file, bertukar foto dan lain-lain.